**BUKU PANDUAN**

**HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**YAYASAN Hj. ROSNATY**

**2020**





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS ABULYATAMA

Jln. Blang Bintang KM. 8,5 Lampoh Keude, Kuta Baro, Aceh Besar,

ACEH

**BUKU PANDUAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

**MASYARAKAT YAYASAN Hj. Rosnati 2019**

**Penulis**

Tim LPPM Universitas Abulyatama

**Sampul & Tata Letak**

Tim LPPM Universitas Abulyatama

**Editor**

Tim LPPM Universitas Abulyatama

**Cetakan I**

Desember 2019

ISBN :

UNIVERSITAS ABULYATAMA. All Right Reserved

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS ABULYATAMA

Jl. Blang Bintang Lama KM 8.5 Lampoh Keude, Kuta Baro, Aceh Besar

E-mail:

Website: http://lppm.abulyatama.ac.id

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah memberikan cahaya terang bagi kita semua.

Sebagai upaya untuk memberi pedoman bagi dosen di Universitas Abulyatama dalam menyusun usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Abulyatama perlu merancang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan efisien dalam wujud buku panduan. Dalam penyusunannya, buku ini mengacu pada Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Abulyatama dalam kurun waktu 2019-2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku panduan ini masih banyak kekurangan.Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku ini.Akhirnya kami berharap semoga buku panduan ini bermanfaat bagi penggunanya dan dapat meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakatdi Universitas Abulyatama.

Aceh Besar, November 2019

Ketua LPPM Universitas Abulyatama

Murni, Ph.D

**SAMBUTAN REKTOR UNAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur, selalu terlimpahkan kepada Allah SWT, atas berkah dan Karunia-Nya, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yayasan Hj. Rosnati Universitas Abulyatama (UNAYA) dapattersusun sesuai dengan rencana. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yayasan Hj. Rosnati UNAYA ini menjadi arah dan pedoman bagi civitas akademika UNAYA dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen. Buku Panduan ini, diharapkan menjadi pedoman dalam menumbuhsuburkan semangat melakukan penelitian bagi para dosen dalam upaya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara nyata, guna mendukung peningkatan mutu penelitian, layanan pendidikan dan keunggulan Universitas Abulyatama.

Pada kondisi ini UNAYA sangat meyakini tentang peran penting penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik lokal maupun global. Budaya meneliti dapat menjadi landasan penanaman karakter dan perilaku positif bagi para peneliti untuk mampu bertindak jujur, objektif, berintegritas dan menghargai karya orang lain secara sportif. Universitas Abulyatama sebagai salah satu Pendidikan Tinggi swasta di Indonesia, memiliki peran strategis dalam upaya menghasilkan manusia Indonesia berilmu sekaligus memiliki peran aktif dalam pembangunan bangsa dan negara dalam menyikapi dan menjawab perubahan serta tantangan global yang terus berjalan. Ketersediaan sumberdaya akademika yang kreatif dan inovatif serta memiliki pengalaman yang dapat diperhitungkan, UNAYA selalu siap menyongsong perubahan dengan melakukan tindakan nyata dengan melakukan berbagaiaktivitas penelitian, baik secara internal dan eksternal. Buku Panduan Penelitian menjadi pegangan bagi seluruh sivitas akademika UNAYA untuk mengabdi kepada negeri melalui kegiatan penelitian yang berarti. Di dalam Buku Panduan Penelitian ini tergambar skema–skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Hibah Hj. Rosnati Yayasan Abulyatama yang dikembangkan dari Buku Pedoman Penelitian XII Kemenristek Dikti. Semoga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh peneliti dan pengabdi di UNAYA.

Sekian, terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Rektor Universitas Abulyatama

R. Agung Efriyo Hadi, Ph.D

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR iii

SAMBUTAN REKTOR iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7

2.1 Luaran....................................................... 7

2.2 Kriteria Pengusul dan Mekanisme Pengajuan Usulan 7

BAB III SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 9

3.1 Skema Hibah Penelitian Unggulan Sains 2 Hj. Rosnati (PUS2R) 9

3.2 Skema Hibah Penelitian Unggulan Sains 1 Hj. Rosnati (PUS1R) 9

3.3 Skema Hibah Penelitian Humaniora 2 Hj. Rosnati (PH2R) 10

3.4 Skema Hibah Penelitian Humaniora 1 Hj. Rosnati (PH1R) 10

3.5 Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Hj Rosnaty (PKMHR) 11

3.6 Hibah Buku Ajar Hj. Rosnati 11

3.7 Hibah Merk Dagang 11

BAB IV SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 12

4.1 Usulan Penelitian 12

4.2 Laporan Penelitian 14

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) di Universitas Abulyatama mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra Pengabdian Universitas Abulyatama. Renstra tersebut merupakan arah kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan Abdimas di Universitas Abulyatama yang mensinergikan penelitian dan Abdimas di Universitas Abulyatama agar berkesinambungan, terkait dan relevan dalam dimensi waktu dan permasalahan.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan Abdimas di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu.

Tujuan penelitian dan Abdimas di Universitas Abulyatama adalah:

1. Menghasilkan penelitian dan Abdimas yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah dan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 13 tahun 2015 tentang rencana strategis Kemenristek Dikti tahun 2015-2019
2. Menjamin arah penelitian dan Abdimas sesuai dengan visi misi Universitas Abulyatama
3. Meningkatkan mutu penelitian dan relevansi hasil-hasil penelitian bagi masyarakat
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan Abdimas secara nasional dan internasional

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

**1. Standar Hasil Penelitian,** yaitu mencakup kriteria minimal tentang:

1. Mutu hasil penelitian;
2. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
3. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
4. Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;
5. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

**2. Standar Isi Penelitian,** yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
2. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
3. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
4. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
5. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

**3. Standar Proses Penelitian**, yaitu meliputi:

1. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
3. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;

**4. Standar Penilaian Penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:

1. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semuapemangku kepentingan;
2. Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
3. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

**5. Standar Peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:

1. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
2. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
3. Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

**6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**, merupakan kriteria minimal:

1. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan prosespenelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
2. Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian palingsedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**7. Standar Pengelolaan Penelitian,** merupakan kriteria minimal tentang:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalambentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembagapenelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

**8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**, yaitu:

1. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi,
2. Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian,pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasilpenelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
3. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakanuntuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
4. Perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima olehpara peneliti.
5. Dana penelitian akan di salurkan kepada peneliti melalui 3 tahap (20%, 50% dan 30%) sesuai yang tertera dalam SK Rektor. Kriteria/syarat tahap pencairan adalah sebagai berikut:
* **Tahap 1 (20%):** telah menyerahkan hardcopy proposal beserta instrumen Penelitian dan surat izin Penelitian ke LPPM
* **Tahap 2 (50%)** : Laporan penelitian telah 70% selesai , porges (sesuai Konten penelitian) dan peneliti melampirkan bukti *submit* artikel ke jurnal yang dijanjikan pada saat pengajuan pencairan dana hibah tahap ke 2
* **Tahap 3 (30%):** Laporan penelitian telah 100% rampung dan peneliti /Dosen wajib melampirkan artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal yang telah dijanjikan saat pengajuan pencairan dana hibah tahap yang ke 3.maksimal 2 tahun sejak ditetapkan sebagai penerima hibah.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapatmengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup danpenjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

**1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria yang meliputi:

1. Minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan,dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

**2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapatditerapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkanlangsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

**3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan,pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu,menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yng harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

**4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimalpenilaian terhadap:

1. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
3. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, tercipta pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
5. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

**5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat,** merupakan kriteria minimal yangmeliputi:

1. Kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
2. Wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatanyang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

**6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat,** merupakan criteria minimal tentang:

1. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang adadi perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruantinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitianserta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

**7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi;
2. Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana programpengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan,diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
4. Kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
5. Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

**8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal :

1. Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi.
2. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi;
4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
6. Dana pengabdian kepada masyarakat akan di salurkan kepada dosen melalui 3 tahap (20%, 50% dan 30%) sesuai yang tertera dalam SK Rektor. Kriteria/syarat tahap pencairan adalah sebagai berikut:
* **Tahap 1 (20%):** Peneliti telah menyerahkan *hardcopy* proposal, intrumen penelitian dan surat izin penelitian ke LPPM.
* **Tahap 2 (50%):** Laporan Kegiatan Abdimas telah 70% selesai, progres (sesuai kontennya), melampirkan bukti submit artikel ke jurnal ilmiah atau bukti berita akan dimuat di harian /media massa/surat kabar nasional.
* **Tahap 3 (30%):** Laporan Kegiatan Abdimas telah 100% rampung dan Peneliti/dosen pengaju abdimas wajib melampirkan artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal yang telah dijanjikan atau berita termuat pada harian/media massa/surat kabar nasional

**BAB II**

**PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator dan penyokong kebijakan KEMENRISTEK dan KEMENDIKBUD , Universitas Abulyatama sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia berupaya terus mengawal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diUniversitas Abulyatama
2. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian danpengabdian kepada masyarakat yang bermutu
3. Meningkatkan jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, buku, hak cipta, dan produk inovasi baik di skala nasional maupun internasional
4. Berpartisipasi dengan potensi yang dimiliki untuk menopang daya saing bangsa

Kegiatan Abdimas bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya penciptaan nilai tambah dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian baik hasil penelitian sendiri maupun hasil penelitian orang lain. Selain itu juga, untuk *positioning* Universitas Abulyatama di tengah masyarakat agar menarik calon mahasiswa baru. Tujuan kegiatan Abdimas yaitu :

1. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi;
2. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*)
4. Mempromosikan Universitas Abulyatama kepada masyarakat

**2.1 Luaran**

Secara umum luaran kegiatan penelitian dan Abdimas yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan akhir
2. Jurnal nasional abdimas ber ISSN
3. Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2)
4. Jurnal Terindeks Scopus (Q1 dan Q2), dan **bukan Jurnal Predator**
5. Pengayaan bahan ajar
6. Publikasi pada media massa
7. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat
8. Jasa, metode, model, sistem, produk/barang inovasi;
9. Hak Kekayaan Intelektual

**2.2 Kriteria Pengusul & Mekanisme Pengajuan Usulan**

1. Ketua pelaksana adalah dosen tetap Universitas Abulyatama yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: http://pdpt.dikti.go.id atau <http://evaluasi.dikti.go.id> dan wajib memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli (AA).
2. Tema dan sub-tema Penelitian atau Abdimas mengacu pada *road map* masing-masing prodi asal ketua pengusul.
3. Pada tahun yang sama setiap dosen boleh terlibat dalam 1 (satu) judul kegiatan sebagai ketua dan 1 (satu) judul kegiatan sebagai anggota
4. Bagi dosen yang pada tahun berjalan telah didanai (sebagai ketua) melalui KEMENRSITEK diperbolehkan mengajukan usulan penelitian dengan ketentuan hanya diperbolehkan mengusulkan skema penelitian dengan luaran terindeks SCOPUS.
5. Anggota LPPM hanya diperbolehkan mengajukan skema hibah PUS2R dan PH2R
6. Usulan kegiatan boleh merupakan bagian dari/sama dengan yang akan atau sedang/akan diusulkan ke KEMENRISTEK dengan syarat, apabila usulan diterima di KEMENRISTEK skema, peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan surat pernyataan kesediaan mengembalikan dana hibah (Lampiran 6).
7. Jumlah tim pada kegiatan penelitian minimal 2 orang dan 3 orang untuk Abdimas
8. Usulan kegiatan terdiri dari ketua dan anggota yang dibuktikan dengan suratkesediaan anggota (Lampiran 7).
9. Usulan kegiatan harus berisi biodata pengusul baik ketua dan anggota yang dibuktikan dengan biodata (Lampiran 8).
10. Usulan kegiatan harus melibatkan mahasiswa yang dibuktikan dengan identitasmahasiswa (Lampiran 9).
11. Usulan kegiatan diusulkan ke Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Abulyatama sesuai jadwal yang ditetapkan.
12. Jangka waktu kegiatan yakni selama satu periode tahun anggaran.
13. Biaya Penelitian dan Abdimas tergantung skema yang diusulkan.
14. Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata pengusul, dan suratpernyataan ketua, kesediaan anggota harus asli (bukan hasil pemindaian).
15. Usulan disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi subject: Nama Ketua Pelaksana\_Prodi\_Judul Kegiatan.pdf,** kemudian diserahkan ke LPPM dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan *soft copy* berupa compact disc diserahkan sebanyak 1 (satu) rangkap.
16. LPPM wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan penelitian dan Abdimas dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Abulyatama.
17. Pelaksana kegiatan yang tidak berhasil memenuhi luaran (*output*) yang dijanjikan pada usulan akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan (baik ketua maupun anggota) tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya *output* yang dijanjikan.
18. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan berbasis *output* mengacu kepada aturan yang berlaku.

**BAB III**

**SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk meningkatkan jumlah publikasi dosen baik skala nasional dan internasional,usulan skema hibah dibagi menjadi beberapa skema dengan syarat, ketentuan dan target luaran yang berbeda sesuai dengan Renstra Universitas Abulyatama. Adapun skema penelitian tersebut adalah:

1. Skema Hibah Penelitian Unggulan Sains 2 Hj. Rosnati (PUS2R)
2. Skema Hibah Penelitian Unggulan Sains 1 Hj. Rosnati (PUS1R)
3. Skema Hibah Penelitian Humaniora 2 Hj. Rosnati (PH2R)
4. Skema Hibah Penelitian Humaniora 1 Hj. Rosnati (PH1R)
5. Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Hj Rosnaty (PKMHR)
6. Hibah Publikasi Q1-Q2
7. Hibah Buku ajar Hj. Rosnati
8. Hibah Merk Dagang

**3.1 Skema Hibah Penelitian Unggulan Sains 2 Hj. Rosnati (PUS2R)**

Rencana Induk Penelitian Universitas Abulyatama sudah menetapkan tema penelitian unggulan yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para peneliti di Universitas Abulyatama dalam mengmbangkan roadmap penelitiannya. Penelitian unggulan ini akan dikembangkan hingga mencapai suatu produk inovasi dan komersialisasi. Tema-tema unggulan ini masih dalam tahap awal yaitu pada taraf karakterisasi, identifikasi, dan penggalian potensi. Pada tahap ini, penelitian-penelitian ini sulit untuk bisa masuk bersaing dalam taham hibah penelitian yang lebih besarseperti penelitian pekerti ristekdikit, penelitian fundamental ristekdikti, rispro LPDP, dllkarena belum kuatnya basis dan data.Untuk itu LPPM Universitas Abulyatamamemberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peneliti yang meminati tema-temaunggulan tersebut untuk mengembangakan dasar-dasar penelitian unggulan tersebutagar nantinya bisa diajdikan dasar pengajuan hibah penelitian yang lebih *advance*. Padaskema ini dana yang diberikan maksimal Rp.15.000.000,00. Skema ini mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap yang memiliki NIDN. Jumlah anggota peneliti maksimal 2 orang.
2. Lebih diutamakan tim peneliti (ketua atau anggota) memiliki rekam jejak penelitiandengan tema yang sama dan memiliki *roadmap penelitian*.
3. Usulan sesuai dengan format proposal yang ditetapkan oleh LPPM
4. Luaran wajib berupa:
* Jurnal terindeks scopus
1. Melibatkan mahasiswa dalam meneliti
2. Usulan dan laporan dijilid laminating dengan warna hijau.
3. Luaran wajib: Jurnal terindeks SCOPUS
4. Luaran Tambahan Q1 s/d Q2 .Rp 5.000.000 s/d 10.000.000 **Prioritas**)
5. Luaran tambahan (*proceeding* yang diseminarkan terindeks scopus Rp. 5.000.000)

**3.2 Skema Hibah Penelitian Unggulan Sains 1 Hj. Rosnati (PUS1R)**

1. Rencana Induk Penelitian Universitas Abulyatama sudah menetapkan tema penelitian unggulan yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para peneliti di Universitas Abulyatama dalam mengmbangkan roadmap penelitiannya. Penelitian unggulan ini akan dikembangkan hingga mencapai suatu produk inovasi dan komersialisasi. Tema-tema unggulan ini masih dalam tahap awal yaitu pada taraf karakterisasi, identifikasi, dan penggalian potensi.Pada tahap ini, penelitian-penelitian ini sulit untuk bisa masuk bersaing dalam taham hibah penelitian yang lebih besar seperti penelitian pekerti ristekdikit, penelitian fundamental ristekdikti, rispro LPDP, dll karena belum kuatnya basis dan data.Untuk itu LPPM Universitas Abulyatama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peneliti yang meminati tema-tema unggulan tersebut untuk mengembangakan dasar-dasar penelitian unggulan tersebut agar nantinya bisa diajdikan dasar pengajuan hibah penelitian yang lebih *advance*. Pada skema ini dana yang diberikan maksimal Rp.10.000.000

Skema ini mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap yang memiliki NIDN. Jumlah anggota peneliti maksimal 2 orang dan bukan merupakan anggota LPPM.
2. Lebih diutamakan tim peneliti (ketua atau anggota) memiliki rekam jejak penelitiandengan tema yang sama dan memiliki *roadmap penelitian*.
3. Usulan sesuai dengan format proposal yang ditetapkan oleh LPPM
4. Luaran wajib berupa:
* Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2)
1. Melibatkan mahasiswa dalam meneliti
2. Usulan dan laporan dijilid laminating dengan warna kuning.
3. Luaran wajib: Jurnal Nasional terakreditasi (Dikti/Sinta 2)
4. Luaran Tambahan Q1 s/d Q2 Rp. 5.000.000– Rp.10.000.000 **Prioritas**)

**3.3 Skema Hibah Penelitian Humaniora 2 Hj. Rosnati (PH2R)**

Rencana Induk Penelitian Universitas Abulyatama sudah menetapkan tema penelitian unggulan yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para peneliti di Universitas Abulyatama dalam mengmbangkan roadmap penelitiannya. Penelitian unggulan ini akan dikembangkan hingga mencapai suatu produk inovasi dan komersialisasi. Tema-tema unggulan ini masih dalam tahap awal yaitu pada taraf karakterisasi, identifikasi, dan penggalian potensi.Pada tahap ini, penelitian-penelitian ini sulit untuk bisa masuk bersaing dalam taham hibah penelitian yang lebih besar seperti penelitian pekerti ristekdikit, penelitian fundamental ristekdikti, rispro LPDP, dll karena belum kuatnya basis dan data.Untuk itu LPPM Universitas Abulyatama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peneliti yang meminati tema-tema unggulan tersebut untuk mengembangakan dasar-dasar penelitian unggulan tersebut agar nantinya bisa diajdikan dasar pengajuan hibah penelitian yang lebih *advance*. Pada skema ini dana yang diberikan maksimal Rp.10.000.000,00. Skema ini mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap yang memiliki NIDN. Jumlah anggota peneliti maksimal 2 orang.
2. Lebih diutamakan tim peneliti (ketua atau anggota) memiliki rekam jejak penelitian dengan tema yang sama dan memiliki *roadmap penelitian*.
3. Usulan sesuai dengan format proposal yang ditetapkan oleh LPPM
4. Luaran wajib berupa:
* Jurnal terindeks scopus
1. Melibatkan mahasiswa dalam meneliti
2. Usulan dan laporan dijilid laminating dengan warna biru.
3. Maksimal Rp. 10.000.000,-
4. Luaran wajib: Jurnal terindeks SCOPUS
5. Luaran Tambahan Q1 s/d Q2 .Rp 5.000.000 s/d 10.000.000 **Prioritas**
6. Luaran Tambahan Yang diseminarkan (*proceeding* terindeks Scopus Rp. 5.000.000)

**3.4 Skema Hibah Penelitian Humaniora 1 Hj. Rosnati (PH1R)**

Rencana Induk Penelitian Universitas Abulyatama sudah menetapkan tema penelitian unggulan yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para peneliti di Universitas Abulyatama dalam mengmbangkan roadmap penelitiannya. Penelitian unggulan ini akan dikembangkan hingga mencapai suatu produk inovasi dan komersialisasi. Tema-tema unggulan ini masih dalam tahap awal yaitu pada taraf karakterisasi, identifikasi, dan penggalian potensi.Pada tahap ini, penelitian-penelitian ini sulit untuk bisa masuk bersaing dalam taham hibah penelitian yang lebih besar seperti penelitian pekerti ristekdikit, penelitian fundamental ristekdikti, rispro LPDP, dll karena belum kuatnya basis dan data.Untuk itu LPPM Universitas Abulyatama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peneliti yang meminati tema-tema unggulan tersebut untuk mengembangakan dasar-dasar penelitian unggulan tersebut agar nantinya bisa diajdikan dasar pengajuan hibah penelitian yang lebih *advance*. Pada skema ini dana yang diberikan maksimal Rp. 5.000.000,00. Skema ini mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap yang memiliki NIDN dan memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli. Jumlah anggota peneliti maksimal 2 orang. Dan bukan merupakan anggota LPPM.
2. Lebih diutamakan tim peneliti (ketua atau anggota) memiliki rekam jejak penelitiandengan tema yang sama dan memiliki *roadmap penelitian*.
3. Usulan sesuai dengan format proposal yang ditetapkan oleh LPPM
4. Luaran wajib berupa:
* Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2)
1. Melibatkan mahasiswa dalam meneliti
2. Usulan dan laporan dijilid laminating dengan warna merah muda.
3. Luaran wajib: Jurnal Nasional terakreditasi (Dikti)/Sinta 2
4. Luaran tambahan Q1 atau Q2 Rp. 5.000.000– Rp. 10.000.000 **prioritas**
5. Luaran tambahan (*proceeding* yang diseminarkan terindeks scopus Rp. 5.000.000)

**3.5 Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Hj Rosnaty (PKMHR)**

Sasaran Pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) adalah masyarakat produktifseperti pedagang, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan sebagainya, serta masyarakat nonproduktif seperti siswa, guru sekolah dan sebagainya yang diprioritaskan di daerah-daerahdalam wilayah Desa Binaan atau lokasi Kukerta Universitas Abulyatama. Dana yangdiberikan maksimal Rp. 3.000.000,00. Skema ini memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota Abdimas adalah dosen tetap yang memiliki NIDN dan memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli
2. Anggota Abdimas maksimal 2 orang.
3. Luaran berupa:
* Publikasi artikel pengabdian pada jurnal pengabdian nasional dan mencantumkan nama jurnal yang dituju.
1. Usulan dan laporan dijilid laminating dengan warna putih.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS ABULYATAMA

Jln. Blang Bintang KM. 8,5 Lampoh Keude, Kuta Baro, Aceh Besar,

ACEH



**3.6 Hibah Publikasi Q1-Q2**

Hibah ini dapat disebut sebagai *Reward* bagi artikel yang berhasil di publikasikan pada jurnal dengan peringkat Q1 atau Q2. Hibah ini diusulkan ketika artikel telah terbit, pengusulan dapat dilakukan kapan saja selama dalam kurun waktu maksimal 6 bulan setelah terbit dengan membawa surat permohonan hibah publikasi dan melampirkan artikel yang dimaksud (tanpa proposal). Artikel yang didanai adalah sebagai penulis pertama serta bukan merupakan artikel yang sama dengan luaran wajib Hibah Hj. Rosnati.

Khusus Artikel yang telah terbit di Jurnal peringkat Q1 atau Q2 (bukan Jurnal Predator) di danai Rp 5.000.000 s/d 10.000.000 oleh Hibah Hj. Rosnati.

**3.7 Hibah Buku Ajar Hj. Rosnati**

 Selain skema-skema hibah diatas, ada juga hibah buku ajar. Dana yang diberikan maksimal Rp. 2.000.000,-. Buku yang ditulis memiliki ketentuan dengan ketebalan minimal 100 halaman dengan jarak spasi 1,15 dan bukan merupakan *reprint.*

**3.8 Hibah Merk Dagang**

Sedangkan hibah merk dagang, akan diberikan dana maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-

*\*Diagram alir pengajuan Hibah Yayasan Hj. Rosnati tersaji pada lampiran i.*

**BAB IV**

**SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Usulan kegiatan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *TimesNew Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4. Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,..dst, sedangkan halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3,...dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah,serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

**4.1 Usulan Penelitian**

**HALAMAN SAMPUL**(Lampiran 1)

**HALAMAN PENGESAHAN**(Lampiran 2)

**RINGKASAN**

**DAFTAR ISI**

**ROAD MAP PENELITIAN Ketua Peneliti**

**DAFTAR TABEL** (jika ada)

**DAFTAR GAMBAR** (jika ada)

**DAFTAR LAMPIRAN** (jika ada)

**BAB 1. PENDAHULUAN**

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan.Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Buatlah rencana capaian luaran beserta nama jurnal yang ingin dituju.

**BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.Penulisan sumber pustaka mengacu pada sistem Nama-Tahun (sistem Harvard).

**BAB 3. METODE PENELITIAN**

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan

penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

**BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

4.1 Anggaran Biaya

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 2 dengan komponen sebagai berikut.

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen yang Diajuka**n**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Biaya yang diusulkan (Rp)** |
| 1 | Biaya habis pakai dan sewa peralatan |  |
| 2 | Biaya analisis sampel |  |
| 3 | Perjalanan  |  |
| 4 | Lain-lain (pelaporan dan publikasi) |  |
|  |  |

4.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun dalam bentuk *bar chart*

sesuai format Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Format Jadwal Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis kegiatan | Bulan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kegiatan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kegiatan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomorpenerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutipdalam usulan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 3).

Lampiran 2.Biodata ketua dan anggota.

**Format Laporan Penelitian**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RINGKASAN PENELITIAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4 Luaran/Manfaat Penelitian

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Teori yang relevan

2.1 Penelitian terdahulu (rekam jejak penelitian yang relevan)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 dst

**BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2 Cara Penentuan Ukuran Sampel (jika perlu, disesuaikan)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5 Teknik Analisis Data atau Rancangan Pengujian Hipotesis (jika pakai hipótesis)

3.6 dst (disesuaikan dengan kebutuhan peneliti)

**BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

(subpokok bahasan disesuaikan)

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Diagram Alir pengajuan Hibah Yayasan Hj. Rosnati
2. Data pendukung 1
3. Data Pendukung 2
4. Data Pendukung 3… dst (disesuaikan dengan kebutuhan)
5. Laporan keuangan (perbaikan dari justifikasi anggaran)
6. Artikel Penelitian yang dalam bentuk *draft*, *submitted*, *reviewed*, *accepted*, atau*published*